



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0757/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Dermawati Siregar binti Mara Uluan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Graha Ciantra Indah Jl. Anggrek 2, Blok A1, No 1B, RT. 002 RW. 011, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini member kuasa kepada Agun Kamaludin, SHI, MH. Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Kantor Hukum A KAMALUDIN, SHI, MH. DAN PARTNERS, Jl. Burangrang No. 4D Karang Indah Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Mhd Irfan Sahputra Harahap bin Bakhtiar Harahap, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Perumahan Graha Ciantra Indah Jl. Anggrek 2 Blok A1, No. 1B, RT. 002 RW. 011, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0757/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 26-04-2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April tahun 2009 di wilayah KUA Kecamatan Padang Bolak Tapanuli Selatan sebagaimana Kutipan akta Nikah dengan No Register 367/15/IX/2009 , Tertanggal 24 April 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan hingga dikaruniai satu orang anak, yang bernama POETRI DEVI RAMDHANI Perempuan Umur 04 tahun dan anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2009 keadaan rumahtangga sudah mulai tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan paham yang disebabkan karena;
 - Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda pendapat dan salah paham dalam menjalankan rumahtangga;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat mempunyai sifat Egois yang selalu mau menang sendiri;
 - Tergugat lalai dalam menjalankan ibadah sehingga tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga;
 - Tergugat sudah mulai kurang perhatian baik terhadap anak maupun Penggugat;
4. Bahwa dengan kondisi demikian Penggugat tetap mencoba memperthankan demi terwujudnya rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat namun perjuangan Penggugat sia sia dimana pertengkaran dan perselisihan semakin kerap terjadi sehingga pada bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi Pertengkaran yang hebat dan akhirnya mengadakan musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dimana ketika itu melibatkan kedua belah pihak keluarga sehingga hasil dari musyawarah tersebut kedua belah pihak tidak mau untuk dipersatukan kembali;

5. Bahwa dengan kejadian demikian Tergugat tetap tidak ada itikad baik sementara Penggugat tetap bersabar demi memepertahankan rumahtangga akan tetapi tetap tidak ada perubahan sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat Tidur hingga sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat sudah merasakan tidak ada kenyamanan dalam berumahtangga sehingga jalan terbaik dengan cara bercerai;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dimana Penggugat sudah merasakan rumahtangga ini sudah jauh dari tujuan perkawinan sehingga Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan Jatuh Talak Tergugat (MHD IRFAN SAHPUTRA HARAHA BIN BAHKTIAR HARAHA) kepada Penggugat (DERMAWATI SIREGAR BINTI MARA ULUAN)
 3. Menetapkan biaya menurut Hukum

Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan telah pula memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2016 kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Dalam tuntutan istri saya di sana tercantum tanggal pernikahan kami yakni tgl 23 April 2009, pada kenyataannya waktu pernikahan kami berlangsung baru dilaksanakan pada tgl 23 September 2009 dan tercatat pada kantor KUA Kecamatan Padang Bolak dengan nomor registrasi 367/15/IX/2009. Ini sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan isi tuntutan gugatan cerai istri saya.
2. Dalam pernyataan gugatan istri saya nomor 2, mengenai tempat tinggal, di awal pernikahan kami masih mengontrak sebuah kontrakan di daerah Kampung Sepatan, Rawa Lumbu kota Bekasi sampai dengan kelahiran anak kami si mata wayang Poetri Devi Ramadhani Harahap yang lahir di rumah sakit ibu dan anak Hermina kota Bekasi. Dengan demikian lebih kurang 3 tahun dari September 2009 sampai akhir 2012 kami masih mengontrak di daerah tersebut. Dengan demikian tidak sepenuhnya benar kalau kami tinggal di rumah istri selama ini. Demikianpun setelah kami pindah ke rumah istri awal 2013 ke perum Graha Indah Ciantra, Cikarang Selatan rumah tersebut masih dalam tahap proses cicilan ke sebuah bank pemerintah sampai pertengahan 2015.
3. Dalam tuntutan istri saya pada nomor 3

Poin pertama

Di sana di nyatakan bahwa Oktober 2009 keadaan rumah tangga kami sudah mulai tidak harmonis, padahal kami menikah akhir September 2009 dan belum genap 1 bulan istri saya telah mengatakan ketidakharmonisan dalam keluarga kami. Ini sungguh sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal. Dimana dalam kurun waktu yang belum genap sebulan itu saya justru merasakan cinta dan kehangatan dalam keluarga kecilku. Karena saat itu kami masih dalam waktu pernikahan yang kalau boleh saya katakan masih dalam waktu bulan madu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walau kami tidak pergi ke suatu tempat untuk merayakan bulan madu tersebut.

Poin kedua

Antara saya dan istri sering terjadi beda pendapat hal demikian mungkin terjadi dalam hampir semua rumah tangga orang, yang mana beda pendapat tersebut adalah sesuatu yang membumbung dan menghiasi perjalanan rumah tangga kami. Menurut pendapat saya ini adalah tuntutan yang sangat lemah dan tidak berdasar.

Poin ke tiga

Dalam hal menafkahi, saya telah berusaha untuk mencari nafkah dengan membeli sebuah mobil daihatsu xenia dengan cara di cicil dan masa cicilan 5 tahun. Demikianlah saya berusaha keras menjalankan usaha tersebut dengan membuka jaringan sehingga saya mendapatkan konsumen dari beberapa daerah yang sedang melakukan perjalanan ke Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah untuk menutupi cicilan mobil tersebut dengan sebesar Rp 2.840.000 setiap bulannya. Demikianpun uang untuk belanja keluarga selalu saya berikan walau dengan jumlah yang tidak pasti setiap bulannya.

Poin ke empat

Dalam hal melaksanakan ibadah saya sebagai umat muslim tahu benar apa yang menjadi kewajiban saya sebagai hamba Allah SWT dan ummat Rasulullah SAW. Dengan tidak berjudi tidak mabuk-mabukan dan tidak bermain dengan perempuan-perempuan yang lain atau pacaran.

Poin ke lima

Masalah perhatian terhadap anak dan istri saya nyatakan saya sangat menyayangi keluarga kecilku ini. Saya sangat tidak setuju dengan istri saya akan tuntutan itu. Terbukti sampai sekarang saya masih selalu mengunjungi istri saya dan anak saya ke rumah di perum Graha Indah Ciantra, Cikarang Selatan dan tidak lupa memberikan materi sesuai dengan kemampuan saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam gugatan istri saya pada nomor 4 yang mana terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2016 saya nyatakan tidak terjadi sesuatu pertengkaran hebat dalam rumah tangga saya pada saat yang di sebutkan. Apalagi sampai terjadi musyawarah di antara keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan kejadian tersebut
5. Dalam gugatan nomor 5 saya nyatakan mengenai ihtikat baik saya dengan segala doa dan usaha saya membuktikan saya berniat mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan tulus dan benar-benar.

Adapun dengan pengaduan istri saya tentang pisah ranjang adalah yang tidak saya harapkan. Itu terjadi pada 7 April 2016 Kamis pk 07:00 wib. Dimana anak saya di jemput keponakan dari pihak istri untuk pergi ke rumahnya. Seiring dengan itu istri saya juga pergi bekerja seperti biasanya. Namun semenjak itu mereka tidak pulang lagi ke rumah sampai saya mengetahui posisi tinggal istri saya di rumah abang di citayam Bogor. Dan suatu saat lebih dari seminggu kepergian mereka ke sana saya sudah menjemput istri saya dengan membawa beberapa kerabat dan orangtua dari pihak saya. Namun ajakan tersebut tidak di gubris istri. Sampai suatu hari dari kejadian itu saya di datangi keponakan dari pihak istri ke rumah tempat kami selama 3 tahun ini berteduh dan tinggal untuk menyerahkan kunci rumah dan mobil. Intinya saya sudah tidak boleh tinggal di rumah itu, sehingga malamnya dari kedatangan keponakan tersebut saya di jemput oleh adik kandung saya dan di bawa ke rumahnya di daerah Tambun setelah saya ceritakan kejadian siang itu.

Dan pada saat itu saya masih dalam kondisi lemah karena sakit, beberapa saat sebelum kejadian tersebut saya baru pulang di rawat hamper 6 hari dari tgl 26 Maret sampai tgl 1 April 2016 di rumah sakit Hosana Lippo Cikarang.

Sampai tgl 11 April 2016 hari Senin pk 10:52 wib saya menerima sms dari istri saya yang mengatakan bahwa mulai saat itu dia mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak usah di cari lagi, istri saya mengatakan bahwa mereka berada di Citayam, Bogor dan Tanjung Priuk. 2 wilayah yang sangat berjauhan dengan membawa anak perempuan umur yang belum genap 5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kondisi kesehatan saya yang masih lemah saat itu saya merasakan keadaan kesehatan saya sangat tidak baik dan memutuskan pergi memeriksa kesehatan saya dengan diantar oleh tetangga ke klinik Annisa 2 di Sukaresmi Cikarang Selatan dan di rujuk kembali ke rumah sakit Hosana Lippo Cikarang dan di rawat kembali sampai 4 hari dari tgl 11-14 April 2016.

6. Saya merasa sangat tidak mengerti apa yang di maksud istri saya dengan ketidaknyaman tersebut sehingga menggugat saya dengan bercerai.padaahal sepanjang saya di rawat di rumah sakit Hosana Lippo Cikarang pada masa perawatan pertama tgl 26 maret sampai 1 April 2016 istri saya sangat setia mendampingi saya di rumah sakit sehingga dia sampai mengambil cuti seminggu dari perusahaannya dan tetap mendampingi saya sepanjang di rawat di rumah sakit.
7. Demi Allah SWT dan segala penghuni alam ini saya berharap sesungguhnya kepada Bapak/Ibu Ketua untuk tidak mengabulkan gugatan cerai istri saya tersebut dan berharap tidak menjatuhkan sesuatu apapun kepada saya baik Thalak apalagi keputusan cerai.

Saya berjanji akan mempertahankan keluarga kecilku ini dengan segala doa dan upaya.Terlebih selama gugatan ini bergulir saya dan istri masih menjalin komunikasi terutama dalam hal kebutuhan anak kami dan saya masih berkunjung ke rumah melihat mereka dan anak saya.

Di dalam keluarga saya ini kami sudah di karunia seorang anak perempuan yang belum genap usianya 5 tahun,yang mana anak tersebut sangat butuh kasih sayang kedua orangtua.Perlu saya sampaikan kemarin Minggu tgl 24 Juli 2016 saya masih ke rumah dan mengajak anak saya bermain ke Lippo Mall Cikarang.di mana raut wajah anak saya sangat ceria dan senang sampai malam saya masih menemani dia sampai tertidur baru saya beranjak pamit untuk pulang kepada istri saya sekitar pk 22:00 wib.

Saya sangat yakin dengan segala kerendahan hati dan kebaikan kita semua juga serta doa para sahabat dan keluarga bahwa rumah tangga kami ini masih dapat kembali utuh seperti sedia kala.Berikankah waktu yang longgar kepada saya untuk memperbaiki dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian kepada istri saya agar kami kembali bersatu dalam bingkai keluarga yang seperti Allah SWT dan Rasulullah SAW kehendaki.

Demikian Bapak/Ibu Ketua pernyataan dan pembelaan saya ini. Hal ini saya lakukan semata-mata hanya untuk kebaikan dan keutuhan keluarga saya sehingga keluarga saya ini kelak di berikah Rahmat olehNya.

Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak/Ibu Ketua atas segala kebaikan dan kesempatan yang di berikan kepada saya dalam menyatakan pembelaan ini. Mudah-mudahan saya berharap Bapak/Ibu Ketua dapat mengerti persaan saya dan perasaan anak perempuan saya tentang sebuah keutuhan keluarga demi kelangsungan hidup kami dan pendidikan agama anak kami jua sertamerta masa depan anak kami.

Demikianlah jawaban tergugat ini dan saya sungguh memberikan jawaban yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta yang saya alami dan ketahui.

Berhubung gugatan istri saya tidak sesuai dengan kebenaran, maka dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan membatalkan gugatan cerai istri saya tersebut.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Tergugat terkecuali terhadap yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2009 yang mana dilaksanakan di KUA Kecamatan Padang Bolak dengan No Register 367/15/IX/2009;
3. Bahwa memang benar pada kenyataannya satu bulan setelah pernikahan dimana waktu itu sudah mulai timbul permasalahan dan pertengkaran yang mana disebabkan karena berbedanya pendapat dalam menjalankan rumah tangga;
4. Bahwa tidak benar alasan jawaban Tergugat point 3 dimana hal tersebut hanya memutarbalikan fakta saja, karena pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu mulai dari tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya segala sesuatu yang menjadi kewajiban Tergugat adalah melindungi dan menafkahi Pengugat akan tetapi Tergugat dengan membeli mobilpun dianggap memberikan nafkah sungguh ini menjadi hal yang keliru karena Penggugat merasakan sendiri sungguh traniayanya menjadi diri Penggggat yang harus menanggung beban hidup serba sendiri;

5. Bahwa benar ketika Tergugat sedang berbaring di rumahsakit, dan Penggugatlah yang mengurus segala kebutuhan Tergugat bahkan hingga cuti satu minggu untuk menunggu Tergugat di rumahsakit, akan tetapi Tergugat tetap tidak adanya perubahan dari segi sikap dan sifat yang selalu membuat Penggugat sakit hati, seperti seringnya berkata-kata kasar, arogan dan bahkan selalu mencela Penggugat, olehkarenanya Penggugat sangat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggggat rasakan rumahtangga sudah tidak adanya ketenteraman dan keharmonisan;
6. Bahwa berdasarkan uraian yerebut di atas maka Penggugat tetap sudah bulat untuk menggugat perceraianya karena Penggugat sudah merasakan ketidak nyamanan dalam menjalankan rumahtangga karena sudah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga sebagaimana yang diamanahkan syariat dimana apabila dalam sebuah rumahtangga sudah dan sering terjadinya perselsihan dan pertengakaran dan salah satunya sudah merasa tidak kuat atau tidak nayman maka berhak untuk meminta cerai, oleh karena Gugatan Penggugat ini sangatlah kuat dengan keinginan Penggugat dan juga dibantu dengan alasan-alasan yang mendukung oleh kareana mohon unutuk dikabulkan:

Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

1. Mengingat penolakan istri saya tentang jawaban yang lalu atas gugatannya sangat tidak berdasar.
2. Pembeneran pelaksanaan pernikahan saya yang di perbaiki yang tercantum dalam replik istri saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak berdasarnya alasan istri saya yang mengatakan permasalahan timbul hanya dalam waktu sebulan pernikahan kami.
4. Dalam hal memberi nafkah pada point 3 jawaban gugatan perceraian istri saya benar kami membeli sebuah mobil xenia yang mana dari awal di maksud untuk usaha saya memenuhi kebutuhan keluarga kami
Dalam hal ini saya kami sepakat yang utama untuk memenuhi cicilan mobil tersebut. Untuk memenuhi nafkah keluarga saya dapatkan dari kelebihan uang cicilan mobil tersebut.
5. Benar adanya bahwa istri saya mendampingi saya ketika berbaring di rumah sakit dan istri saya sampai mengajukan cuti seminggu untuk itu. Namun Bapak/Ibu Ketua juga perlu tahu
 - Bahwa 10 hari kemudian dari sakit yang pertama setelah pulang dari rumah sakit, saya juga harus kembali di rawat yang kedua kali di rumah sakit yang sama RS. Hosana Medika Lippo Cikarang dan untuk itu istri saya
 - sama sekali tidak menjenguk saya dan mendampingi saya padahal dia sudah saya telpon dan kasih tahu bahwa saya harus di rawat kembali yang kedua kalinya.
6. Setelah menjawab duplik istri saya ini saya berharap Bapak/Ibu Ketua untuk mempertimbangkan segala aspek psikologi anak saya dan aspek kepatutan yang benar dan berkeselimbangan dalam hal ini. Saya sebagai
 - suami dari penggugat akan berjanji dan bersungguh-sungguh dalam hal memelihara keharmonisan keluarga saya dan memenuhi kebutuhan nafkah dari istri dan keluarga. Perlu Bapak/Ibu Ketua tahu bahwa kami
 - mempunyai seorang anak yang masih sangat kecil umur 5 tahun yakni Poetri Devi Ramadhani Harahap yang benar-benar membutuhkan kasih sayang kedua orang tua.
 - Saya mencurigai akan gugatan istri saya ini dengan dorongan pihak-pihak tertentu serta kemungkinan istri saya yang mempunyai pria idaman lain. Namun hal tersebut saya sudah pertanyakan langsung kepada istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya dan jawaban yang saya dapat bahwa dia tidak mempunyai pacar,tapi dengan kejadian ini saya masih saja curiga.mudah-mudahan kecurigaan saya tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga kami.
- Demikian Bapak/Ibu Ketua saya sampaikan duplik ini dan saya berharap putusan yang sangat arif dan bijaksana.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/15/IX/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 24-09-2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Rosmaini Siregar binti Panusunan Siregar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Langgar Rt.003 RW.002 Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Graha Ciantra Indah Jl. Anggrek 2, Blok A1, No 1B, RT. 002 RW. 011, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi pada tahun 2013 pernah melihat tidak harmonis, saling diam, kemudian dirukunkan dan berhasil namun hanya berjalan dua minggu, selanjutnya kembali tidak harmonis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena factor ekonomi, Tergugat malas berusaha sehingga tidak bias member nafkah yang cukup, Tergugat tidak bias menjadi imam yang baik, dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari 2016 dan pisah rumah sejak Mei 2016 ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

II. Almaududi Hamonangan bin Soaduon Hasibuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jl. Langgar Rt.003 RW.002 Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Graha Ciantra Indah Jl. Anggrek 2, Blok A1, No 1B, RT. 002 RW. 011, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2013 berubah menjadi tidak rukun, saling diam, kemudian dirukunkan dan berhasil namun hanya berjalan dua minggu, selanjutnya kembali tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena factor ekonomi, Tergugat tidak bisa member nafkah yang cukup, Tergugat tidak bias menjadi imam yang baik, dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari 2016 dan pisah rumah sejak Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas M. Irfan Sahputra harahap, yang dikeluarkan Desa Cintra tanggal 26 Maret 2015 dan berlaku sampai tanggal 26 Juni 2015, (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari PT. Teri Mitra Sejahtera Logistics tertanggal 03 Maret 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeteri cukup, (bukti T.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MHD. Irfan Sahputra harahap dengan Dermawati Siregar yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 24-09-2009, sesuai dengan aslinya dan bermeteri cukup, (bukti T.3) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti seorang saksi, bernama :

- I. Hifzul Irsyadi bin Bahtiar Harahap , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Metland Tambun RT. 005 RW. 008 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Graha Ciantra Indah Jl. Anggrek 2, Blok A1, No 1B, RT. 002 RW. 011, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun sebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lima bulan, yang pergi Penggugat ;
- Bahwa beberapa hari kemudian telah terjadi pertemuan antar keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat di rumah kakak Penggugat di Bogor, namun tidak berhasil merukunkan kedua pihak, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Kuasa Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun dan telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan rumah tangga tidak harmonis, maka Penggugat memiliki legal standing untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 pada setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 13 Juni 2016 Kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa alasan Penggugat adalah karena sejak Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu beda pendapat dalam berumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, Tergugat lalai menjalankan ibadah sehingga tidak bias menjadi imam yang baik dalam keluarganya, dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, kemudian sejak Januari 2016 pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang benar tanggal 23 September 2009, sejak awal tahun 2013 tinggal bersama di Perumahan Graha Ciantra Indah, Desa Ciantra, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2009 yang berarti baru satu bulan dari menikah dan masih bulan madu, tentang beda pendapat mungkin terjadi pada setiap rumah tangga, nafkah selalu member walaupun dengan jumlah yang tidak pasti setiap bulannya, dalam hal melaksanakan ibadah Tergugat tahu betul apa yang menjadi kewajiban sebagai hamba Allah dan umat Rosulullah dengan tidak berjudi, tidak mabuk, tidak bermain perempuan, Tergugat sangat perhatian pada Penggugat dan anak terbukti masih sering mengunjunginya dengan memberikan materi sesuai kemampuan Tergugat, Januari 2016 tidak ada pertengkaran hebat apalagi sampai musyawarah keluarga, dan ketika Tergugat sakit sehingga opname di Rumah Sakit dari tanggal 26 Maret sampai 1 April 2016 Penggugat masih mendampingi Tergugat, pisah rumah terjadi pada 7 April 2016, Tergugat beserta keluarga sudah menjemput Penggugat dan anaknya namun tidak digubris oleh Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan masih berkomunikasi terutama dalam hal kebutuhan anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 September 2009, dan pertengkaran terjadi sejak Oktober 2009 karena adanya beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah sehingga Penggugat yang harus menanggung beban hidup rumah tangga sendirian, benar ketika Tergugat sakit dan diopname di Rumah Sakit Penggugat mendampingi, namun Tergugat tidak merubah sikapnya seperti berkata kasar, arogan, dan selalu mencela Penggugat sehingga Penggugat sudah sakit hati, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula, menolak dalil gugatan Penggugat, tidak berdasar pertengkarn terjadi hanya dalam satu bulan setelah menikah, tentang nafkah memberi dari hasil kerja melayani jasa angkutan (mobil) yang utama untuk membayar cicilan mobil, kelebihannya untuk kebutuhan rumah tangga, memang benar ketika Tergugat diopname di Rumah Sakit yang kedua Penggugat sama sekali tidak menjenguk padahal sudah diberitahu, namun Tergugat tetap ingin mempertahankan hidup berumah tangga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat berjanji untuk memelihara keharmonisan rumah tangga demi anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Peggugat tentang terjadinya pertengkaran dan sebab-sebabnya dibantah oleh Tergugat, maka sesuai pasal 163 HIR. Kepada Peggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan / atau dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat saksi pertama bernama Rosmaini Siregar binti Panusunan Siregar telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa saksi pernah melihat antara Peggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2013 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas berusaha sehingga tidak bias member nafkah yang cukup untuk rumah tangganya, Tergugat tidak bias menjadi imam yang baik dalam keluarga, dan Tergugat tidak perhatian terhadap Peggugat dan anaknya, pisah rumah sejak Mei 2016 sampai sekarang tidak pernah hubungan layaknya suami istri. Saksi Peggugat yang kedua bernama Almaududi Hamonangan bin Soaduon Hasibuan, telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas berusaha sehingga tidak bias member nafkah yang cukup untuk rumah tangganya, Tergugat tidak bias menjadi imam yang baik dalam keluarga, dan Tergugat tidak perhatian terhadap Peggugat dan anaknya, pisah rumah sejak Mei 2016 sampai sekarang tidak pernah hubungan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dan seorang saksi yang dipertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 tentang domisili Tergugat telah habis masa berlakunya sehingga tidak ada relevansinya lagi, maka di dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa Surat Keterangan Kerja telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti Tergugat bekerja pada PT. Tri Mitra Sejahtera Logistics sejak 12 Desember 2013 sampai dengan 27 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan Akta Otentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 23 September 2009 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi bernama Hifzul Irsyadi bin Bahtiar Harahap, telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun tentang sebabnya saksi tidak tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan karena Penggugat pergi, beberapa hari kemudian sudah diadakan pertemuan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat di rumah kakak Penggugat di Bogor namun tidak berhasil merukunkan kedua pihak, dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya seorang, maka tidak memenuhi syarat formil bukti saksi (unus testis nulus testis) oleh karenanya bukti saksi Tergugat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan Tergugat tentang terjadinya pertengkaran dan sebab-sebabnya tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bantahan Tergugat telah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang sebagai keluarga dari Penggugat dan dari Tergugat yang menyatakan sudah berusaha member nasehat kepada Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 23 September 2009, membina rumah tangga bersama terakhir di Perumahan Graha Ciantra Indah, Jl. Anggrek 2 Blok A1 No. 1B RT. 002 RW. 011, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 sampai sekarang disebabkan Tergugat kurang maksimal dalam member nafkah sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, Tergugat tidak bias menjadi imam yang baik dalam keluarga, dan Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sejak Mei 2016 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, sedang Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, maka hal ini telah memenuhi pasal 16 PP. No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat merasa berat dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami isteri saling mencintai dan saling menyayangi, jika faktor penting itu sudah tidak terwujud sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, pisah ranjang, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis, dan merupakan fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung 15 (lima belas) kali dan setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri dan sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan kasih sayang, maka menurut akal sehat begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya , semestinya tergugat atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat , namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan baik buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan masalah yang berkaitan dengan perasaan/ kejiwaan seseorang oleh karenanya tidak hanya dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran , tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah , walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan merasakan penderitaan dan madlorot yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di muka sidang yang menerangkan sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Pereturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya se usai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, selanjutnya dengan didasarkan kepada petitum Penggugat angka 2, dan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mhd Irfan Sahputra Harahap bin Bakhtiar Harahap) kepada Penggugat (Dermawati Siregar binti Mara Uluan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.
Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,
Ttd.
Drs. Tauhid, SH.MH.

Hakim Anggota II,
Ttd.
Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 605.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 696.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 03-01-2017
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, 12 Januari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :
PENGADILAN AGAMA CIKARANG
Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.